

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 94 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 94 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024


kaltim.bpk.go.id

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 94 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 94 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, dimana Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh tambahan sebesar pendapatan Rp19.731.608.000,00. Atas pendapatan Dana Bagi Hasil Sawit tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan Pendapatan dan Belanja kegiatan penanganan jalan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.731.608.000,00 di Dinas Pekerjaan Umum. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023 kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana karena keterbatasan waktu untuk melaksanakan kegiatan, sehingga pemerintah daerah perlu mengalokasikan kembali Pendapatan dan Belanja yang pendanaannya bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah disetujui oleh pemerintah pusat. Adapun Pendapatan Dana Bagi Hasil Sawit Tahun 2023 sebesar Rp19.731.608.000,00 tersebut seluruhnya telah

	<p>ditransfer oleh pemerintah pusat dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023, dan per tanggal 31 Desember 2023 sisa Dana Bagi Hasil Sawit Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp19.731.608.000,00,</p> <p>b. bahwa adanya tagihan pembayaran yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2023 atas Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang tidak sempat dicairkan dananya, dan Surat Perintah Mencairkan Langsung yang belum sempat terproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana Langsung, adapun besaran anggaran yang belum terbayarkan sebesar Rp361.621.823.000,00. Sebagian besar tagihan tersebut merupakan pembayaran kepada pihak ketiga atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang apabila tidak segera diselesaikan berpotensi menimbulkan akan permasalahan;</p> <p>c. bahwa adanya Pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebesar Rp33.468.569.000,00 sesuai surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 yang belum dialokasikan di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 baik terhadap Anggaran Pendapatan maupun Anggaran Belanja, yang disebabkan sampai dengan jadwal penyelesaian Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 belum ada kepastian dari Kementerian terkait bagaimana teknis integrasi data final Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan yang di</p>
--	---

	<p>input pada aplikasi Kementerian Kesehatan ke SIPD RI;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;</p>
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

<p>tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 164);</p>	<p>Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dan Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);</p> <p>8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 759);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;</p> <p>10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran</p>
---	--

	2024 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 94);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Daerah semula sebesar Rp12.699.000.000.000,- (dua belas triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp361.621.823.000,00,- (tiga ratus enam puluh satu miliar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang dialokasikan pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Transfer; b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; c. Dana Perimbangan; dan d. Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH). <p>sehingga Pagu Pendapatan Daerah menjadi sebesar Rp13.060.621.823.000,- (tiga belas triliun enam puluh miliar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Pagu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan semula Rp3.006.282.654.306,- (tiga triliun enam miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah) bertambah Rp166.927.498.120,- (seratus enam puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) sehingga pagu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara keseluruhan menjadi Rp3.173.210.152.426,- (tiga triliun</p>

	<p>seratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus sepuluh juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).</p> <p>Pagu Dinas Pekerjaan Umum semula Rp2.681.365.444.781,- (dua triliun enam ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah Rp173.579.584.571,- (seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga pagu Dinas Pekerjaan Umum secara keseluruhan menjadi Rp2.854.645.029.352,- (dua triliun delapan ratus lima puluh empat miliar enam ratus empat puluh lima juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).</p> <p>Pagu Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman semula Rp511.273.254.327,- (lima ratus sebelas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah Rp11.973.962.379,- (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga pagu Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman secara keseluruhan menjadi Rp523.247.216.706,- (lima ratus dua puluh tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus enam rupiah).</p> <p>Pagu Dinas Perhubungan semula Rp172.557.711.386,- (seratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah Rp17.198.000,- (tujuh belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga pagu Dinas Perhubungan secara keseluruhan menjadi Rp172.574.909.386,-</p>
--	---

	<p>(seratus tujuh puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).</p> <p>Pagu Dinas Pemuda dan Olahraga semula Rp81.729.784.420,- (delapan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) bertambah Rp3.893.578.573- (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga pagu Dinas Pemuda dan Olahraga secara keseluruhan menjadi Rp85.623.362.993,- (delapan puluh lima miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah)</p> <p>Pagu Dinas Pariwisata semula Rp142.878.929.884,- (seratus empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah Rp15.651.000- (lima belas juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga pagu Dinas Pariwisata secara keseluruhan menjadi Rp142.894.580.884,- (seratus empat puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).</p> <p>Pagu Dinas Pertanian dan Perternakan semula Rp214.280.208.796,- (dua ratus empat belas miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah Rp4.586.250.997,00- (empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga pagu Dinas Pertanian dan Perternakan secara keseluruhan menjadi Rp218.866.459.793,00,- (dua ratus delapan belas miliar delapan ratus enam puluh</p>
--	--

	<p>enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).</p> <p>Pagu Kecamatan Muara Badak semula Rp33.324.634.949,- (tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah Rp628.099.360- (enam ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sehingga pagu Kecamatan Muara Badak secara keseluruhan menjadi Rp33.952.734.309,- (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).</p> <p>2. Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara semula sebesar Rp12.699.000.000.000,- (dua belas triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp19.731.608.000,00,- (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan ribu rupiah) yang dialokasikan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Transfer; b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; c. Dana Perimbangan; dan d. Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH). <p>sehingga Pagu Pendapatan Daerah menjadi sebesar Rp12.718.731.608.000,- (dua belas triliun tujuh ratus delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan ribu rupiah).</p> <p>Pagu Belanja Dinas Pekerjaan Umum semula sebesar Rp2.681.365.444.781,- (dua triliun enam ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp19.731.608.000,00,- (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu</p>
--	--

	<p>juta enam ratus delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.700.797.052.781,-(dua triliun tujuh ratus miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).</p> <p>3. Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara semula sebesar Rp12.699.000.000.000,- (dua belas triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp33.468.569.000,00,- (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Yang dialokasikan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Transfer; b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; c. Dana Perimbangan; dan d. Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) <p>sehingga Pagu Pendapatan Daerah menjadi sebesar Rp12.732.468.569.000,- (dua belas triliun tujuh ratus tiga puluh dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).</p> <p>Pagu Belanja Dinas Kesehatan semula sebesar Rp1.872.352.884.124,- (satu triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp33.468.569.000,00 (tiga puluh tiga triliun empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.905.821.453.124,- (satu triliun sembilan ratus lima miliar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh empat rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. 	<p>Pasal 1:</p> <p>Tetap</p>

<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan; 7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan; 8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya; 9. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 	
--	--

<p>11. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>12. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;</p> <p>13. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;</p> <p>14. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah, Lembaga keuangan bank atau kepada badan usaha lainnya;</p> <p>15. Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.</p>	<p>Pasal 2: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp12.699.000.000.000,00 (dua belas triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah), yang bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan asli daerah; b. Pendapatan transfer; dan b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 	<p>Pasal 3: Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp732.901.415.061,00 (tujuh ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus satu juta empat ratus lima belas ribu enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak daerah; b. Retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. Lain-lain PAD yang sah. <p>(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah).</p> <p>(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.542.820.000,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).</p> <p>(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah).</p> <p>(5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp533.358.595.061,00 (lima ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh satu rupiah).</p> <p>(6) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp11.716.098.584.939,00 (sebelas triliun tujuh ratus enam belas miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan tranfer pemerintah pusat; dan b. Pendapatan transfer antar daerah. 	<p>Pasal 4:</p> <p>Tetap</p>
--	------------------------------

<p>(7) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp10.913.058.041.939,00 (sepuluh triliun sembilan ratus tiga belas miliar lima puluh delapan juta empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).</p> <p>(8) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp803.040.543.000,00 (delapan ratus tiga miliar empat puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).</p> <p>(9) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) terdiri dari pendapatan atas pengembalian Hibah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp13.372.000.000.000 (tiga belas triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar rupiah) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja operasi; b. Belanja modal; c. Belanja tidak terduga; dan d. Belanja transfer. <p>(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.281.429.024.847,00 (tujuh triliun dua ratus delapan puluh satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) terdiri atas;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja subsidi; d. Belanja hibah; dan e. Belanja bantuan sosial. <p>(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.878.630.352.788 (dua triliun delapan ratus</p>	<p>Pasal 5: Tetap</p>

<p>tujuh puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).</p> <p>(4) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp4.132.780.279.973 (empat triliun seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).</p> <p>(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp337.474.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).</p> <p>(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp265.911.718.086,00 (dua ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan puluh enam rupiah).</p> <p>(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp3.769.200.000,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).</p> <p>(8) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.907.153.386.761,00 (empat triliun sembilan ratus tujuh miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja modal tanah; b. Belanja modal peralatan dan mesin; c. Belanja modal gedung dan bangunan; d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan f. Belanja modal aset lainnya. <p>(9) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp48.546.133.400,00 (empat puluh delapan</p>	
---	--

miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

- (10) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp953.068.932.041,00 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat puluh satu rupiah).
- (11) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c direncanakan sebesar Rp1.926.185.059.220 (satu triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar seratus delapan puluh lima juta lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (12) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d direncanakan sebesar Rp1.970.720.185.725,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus dua puluh juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (13) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e direncanakan sebesar Rp8.199.538.875,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (14) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f direncanakan sebesar Rp433.537.500,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (15) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (16) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.083.417.588.392,00 (satu triliun delapan puluh tiga miliar empat ratus tujuh belas juta lima

<p>ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja bagi hasil; b. Belanja bantuan keuangan. <p>(17) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp16.754.282.000 (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).</p> <p>(18) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b direncanakan sebesar Rp1.066.663.306.392,00 (satu triliun enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp673.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar rupiah), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran pembiayaan. <p>(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).</p> <p>(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah), sebagai penyertaan modal daerah.</p>	<p>Pasal 6:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp673.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar</p>	<p>Pasal 7:</p> <p>Tetap</p>

<p>Rp673.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar rupiah).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:</p> <p>Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;</p> <p>Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;</p> <p>Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah (uang dan barang);</p> <p>Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial (uang dan barang);</p> <p>Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus;</p> <p>Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil (Kabupaten dan Desa);</p> <p>Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan</p>	<p>Pasal 8: Tetap</p>

<p>Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;</p> <p>Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;</p> <p>Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;</p> <p>Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;</p>	
<p>Pasal 9</p> <p>Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Pasal 9: Tetap</p>
<p>Pasal 10</p> <p>Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat</p>	<p>Pasal 10: Tetap</p>

Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.</p>	<p>Pasal 11: Tetap</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 22 Desember 2023</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUTAI KARTANEGARA, Ttd EDI DAMANSYAH</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 23 Februari 2024</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUTAI KARTANEGARA, Ttd EDI DAMANSYAH</p>
<p>Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 22 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Ttd SUNGGONO</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 94.</p>	<p>Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 23 Februari 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, Ttd SUNGGONO</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 5.</p>